



## PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2003

T E N T A N G

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan adanya, kepastian berusaha guna pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi sangat penting sebagai alat pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian perkembangan dunia usaha;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Daftar Perusahaan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan ketentuan yang mengatur Pendaftaran Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan b di atas pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara No.3587) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 /MPP/Kep/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan –peraturan pelaksanaannya, dan atau menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
10. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP ;
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan ;
12. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan ;
14. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;

15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
16. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh Perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut ;
17. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menjadi agen dengan suatu ikatan atau perjanjian ;
18. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
19. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
20. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II TUJUAN DAN SIFAT

### Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

### Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak

### Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

BAB III  
KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1). Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ;
- (2) a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO);  
b. Perusahaan Lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus:
  - a. Kantor Tunggal ;
  - b. Kantor Pusat/Induk ;
  - c. Kantor Cabang atau Kantor pembantu perusahaan ;
  - d. Anak Perusahaan ;
  - e. Kantor Agen ;
  - f. Kantor Perwakilan Perusahaan

BAB IV  
CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya ;
- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pendaftaran Perusahaan :
  - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
    1. Copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman ;
    2. Asli dan copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada) ;
    3. Asli dan copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum ;
    4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor Direktur Utama atau penanggung jawab ;
    5. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
    1. Asli dan copy akta pendirian Koperasi ;
    2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus ;

3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ;
  4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- c. Perusahaan berbentuk CV :
1. Asli dan copy akta perusahaan ;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus ;
  3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan berbentuk Firma :
1. Asli dan copy akta perusahaan ;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus ;
  3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
1. Asli dan copy akta perusahaan dari notaris (apabila ada) ;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus ;
  3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- f. Perusahaan Lain :
1. Asli dan copy akta perusahaan (apabila ada) ;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan ;
  3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan
1. Asli dan copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan ;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan ;
  3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran pada yang disampaikan kepada Dinas ;
- (3) Kepala Dinas Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi.

## Pasal 8

Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Pasal 9

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas untuk memperoleh penggantian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.

## BAB V PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN

### Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya selama 90 hari terhitung sejak terjadinya perubahan ;
- (3) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihapus dari Daftar Perusahaan.

### Pasal 11

- (1) Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis ;
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak.

### Pasal 12

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendapat data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan surat keputusan pendaftaran ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

## Pasal 13

Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
- (2) Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa ;
- (3) Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- (4) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan sebagaimana tercantum dalam ayat 1,2 dan 3 wajib dilaporkan.

## BAB VI PENGECUALIAN PENDAFTARAN

### Pasal 14

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :
  - a. Pendidikan formal (Jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha:
    1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ;
    2. Jasa pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;
    3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama ;
    4. Jasa Sekolah Menengah ;
    5. Jasa Pendidikan jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik ) ;
    6. Jasa Pendidikan Lainnya.
  - b. Pendidikan Non formal (Jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
    1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan ;
    2. Jasa Kursus Rumpun Jasa ;
    3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan ;
    4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa ;
    5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian ;
    6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
    7. Jasa Kursus Rumpun Khusus ;
    8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan ;
    9. Jasa Kursua Rumpun Pertanian ;
    10. Jasa Kursus Rumpun Teknik ;
    11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
  - c. Jasa Notaris ;
  - d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum ;

- e. Praktek Perorangan Dokter dan praktek berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha:
    - 1. Jasa Kesehatan Manusia ;
    - 2. Jasa Perawatan/Bidan ;
    - 3. Jasa Kesehatan Hewan ;
    - 4. Jasa Para Medis ;
  - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha.
    - 1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ;
    - 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
  - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola badan usaha :
    - 1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis ;
    - 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, setelah mendengar pertimbangan yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

## BAB VII BIAYA RETRIBUSI

### Pasal 15

Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT)         | = Rp. 100.000,- |
| b. Koperasi (Kop)                  | = Rp. 25.000,-  |
| c. Persekutuan Comanditer (CV)     | = Rp. 50.000,-  |
| d. Firma (Fa)                      | = Rp. 50.000,-  |
| e. Perorangan (PO)                 | = Rp. 10.000,-  |
| f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL) | = Rp. 50.000,-  |
| g. Swasta/Asing                    | = Rp. 250.000,- |
| h. Asing Murni                     | = Rp. 250.000,- |

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dikelola oleh Dinas ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah ;
- (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkan ketentuan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini..

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI C